WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG
PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH BAGI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow adalah kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Kotamobagu yang patut dilestarikan dan dikembangkan;
b. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan melestarikan Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow secara dini, maka diperlukan peraturan penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow di lingkungan Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat di Kota Kotamobagu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Muatan Lokal Bahasa Daerah bagi Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat di Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH BAGI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT DI KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dari proses pembelajaran tentang potensi keunikan dan kearifan lokal.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah pertama.
7. Bahasa Mongondow adalah bahasa Daerah yang menjadi ciri khas adat dan sarana komunikasi di Kota Kotamobagu.
8. Aksara Mongondow adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam dialektika Mongondow.
9. Sastra Mongondow adalah pembelajaran bahasa dan aksara yang mengandung seni berupa tulisan, syair dan puisi Mongondow.

BAB II
SASARAN

Pasal 2

(1) Penerapan Muatan Lokal Bahasa Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini diterapkan sebagai mata pelajaran Bahasa Mongondow.
(2) Pelajaran Bahasa Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow yang ditujukan kepada para siswa dan siswi di tingkat SMP dan Sederajat di Kota Kotamobagu.

Pasal 3

Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow bagi siswa dan siswi di tingkat SMP dan Sederajat adalah bagian dari upaya melestarikan budaya di Kota Kotamobagu secara dini.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow diajarkan pada semua jenjang SMP dan sederajat sebagai mata pelajaran Muatan Lokal di Kota Kotamobagu.

Pasal 5

(1) Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow diwajibkan untuk diajarkan di Satuan Pendidikan selama minimal 2 jam pelajaran per minggu.
(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SMP, Madrasah Tsanawiyah dan Paket B.

Pasal 6

(1) Satuan Pendidikan dapat menunjuk tenaga pengajar Muatan Lokal sesuai kompetensi pengajar.
(2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada guru mata pelajaran.

BAB IV
PERAN SERTA

Pasal 7

Masyarakat dapat turut berperan serta dalam penyelenggaraan, pelestarian dan pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow.

BAB V
EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 8

(1) Wali Kota membentuk tim dalam penyelenggaraan pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu serta Budayawan Lokal di Kota Kotamobagu.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Sekolah dapat menyediakan anggaran untuk pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow dari dana sekolah yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kotamobagu	
3.	Kabag Hukum Kota Kotamobagu	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu	
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR